



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

NOMOR : 001 / AK-KH / XII / 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Riau

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 311/PBJ.01.7-SP/14/2024 Tanggal 26 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. untuk periode 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 25, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

A. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Pembukaan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Pasangan Calon Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Bank Umum (Pasal 12 ayat 1 dan 2 PKPU 14/2024).
- b. Pasangan Calon Peserta Pemilu membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai (Pasal 12 ayat 7 PKPU 14/2024).
- c. Pasangan Calon Peserta Pemilu membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Pasal 13 ayat 4 PKPU 14/2024).

2. Pengelolaan

Pasangan Calon menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye (Pasal 11 ayat 2 PKPU 14/2024).



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

3. Penutupan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir (Pasal 15 ayat 3 PKPU 14/2024).
- b. Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye (Pasal 15 ayat 6 PKPU 14/2024).

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi

Pasangan Calon Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- a. RKDK.
- b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilu dan;
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 26 ayat 1 PKPU 14/2024).

2. Pembukuan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK (Pasal 26 ayat 2 PKPU 14/2024).
- b. Pasangan Calon Peserta Pemilu mematuhi pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon / Pengurus / Anggota / Personil Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon (Pasal 21 ayat 6 PKPU 14/2024).
- c. Pasangan Calon Peserta Pemilu mematuhi pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 21 ayat 7 PKPU 14/2024).
- d. Pasangan Calon Peserta Pemilu bertanggungjawab atas pembukuan dana kampanye (Pasal 21 ayat 8 PKPU 14/2024).

3. Penyampaian Laporan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka (PKPU No.14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 1 dan 2).
- b. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat (PKPU No. 14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 2).
- c. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau paling lambat pukul 23.59 waktu setempat (PKPU No.14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 3 dan 4).

4. Kelengkapan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang dilengkapi dengan :
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 7. Formulir LDK Relawan (Jika ada)
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perorangan;
 11. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan lampiran
 12. Bukti -bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

- b. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau maka pasangan calon melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK perbaikan yang terdiri dari :
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); Perbaikan.
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 7. Formulir LDK Relawan (Jika ada)
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perorangan;
 11. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan lampiran
 12. Bukti -bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

C. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Muatan Informasi

Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. Jumlah Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
- d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Surat pernyataan penyumbang (PKPU 14/2024 Pasal 28 ayat 2).



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

2. Pembukuan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK (PKPU 14/2024 Pasal 28 ayat 3).
- b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 6).
- c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 7).
- d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 8).

3. Penyampaian Laporan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat (PKPU 14/2024 Pasal 32 ayat 1 dan 2).
- b. Apabila terdapat perbaikan, maka Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat (PKPU 14/2024 Pasal 32 ayat 4).

4. Kelengkapan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK terdiri dari :
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 4. Formulir LDK Relawan (Apabila Ada);
 5. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 6. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Partai Politik ;
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Perseorangan;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Badan Hukum Swasta Dan Lampiran; Dan
 9. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran.
- b. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau maka Pasangan Calon Peserta Pemilu melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas :
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan.
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan.
 4. Formulir LDK Relawan (Apabila Ada);
 5. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

6. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Partai Politik ;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Dari Badan Hukum Swasta Dan Lampiran; Dan
9. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Muatan Informasi

Pasangan Calon Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK (PKPU 14/2024 Pasal 30 ayat 1).

2. Pembukuan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir (PKPU 14/2024 Pasal 30 ayat 3).
- b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 6).
- c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 7).
- d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon (PKPU 14/2024 Pasal 21 ayat 8).

3. Penyampaian Laporan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka (PKPU 14/2024 Pasal 33 ayat 1).
- b. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat (PKPU 14/2024 Pasal 33 ayat 2).
- c. Apabila terdapat perbaikan, maka Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat (PKPU 14/2024 Pasal 33 ayat 5).

4. Kelengkapan

- a. Pasangan Calon Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:
 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 7. Formulir 7 Formulir LDK Relawan (apabila ada);
 8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;
 11. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 12. Surat Pernyataan Dari Bank Umum Yang Menyatakan Bahwa Rekening Pasangan Calon Yang Bersangkutan Telah Ditutup;
 13. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran.
- b. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka Pasangan Calon Peserta Pemilu melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
 6. Formulir 6 Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 7. Formulir 7 Formulir LDK Relawan (apabila ada);
 8. Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
 9. Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 10. Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;
 11. Salinan Dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 12. Surat Pernyataan Dari Bank Umum Yang Menyatakan Bahwa Rekening Pasangan Calon Yang Bersangkutan Telah Ditutup;
 13. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran.

E. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana

Pasangan Calon Peserta Pemilu menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:

- 1) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik).
- 2) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- 3) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta (PKPU 14/2024 Pasal 6 ayat 1).



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

2. Pembatasan / Keseuaian Sumbangan

Pasangan Calon Peserta Pemilu mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/ atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut :

- 1) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye.
- 2) Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye (PKPU 14/2024 Pasal 9 ayat 1).

3. Sumbangan yang Dilarang

Pasangan Calon Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut
- b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
- c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
- d. Masa kampanye berakhir (PKPU 14/2024 Pasal 73).

4. Pengeluaran Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilu mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

- a. Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.
- b. Pembayaran utang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- c. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/ atau informasi yang diserahkan dan/ atau disediakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I.,M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dan Ir.H. SF Hariyanto, M.T. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL ”

(Registered Public Accountants)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
“KHAIRUL”



Drs. H. Khairul, Ak., MM, CPA, CPI

Nomor Register : AP.0825

Nomor Izin KAP : 398/KM.1/2013

Pekanbaru, 10 Desember 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Abdul Wahid , S.Pd.I., M.Si.
 Alamat : Jl. Rawa Wiri No. 8
 Nomor Induk Kependudukan : 1471102111800021
 Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama : Ir. H. SF Hariyanto , M.T.
 Alamat : Jl. Madrasah No. 04, RT/RW 003/004, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
 Nomor Induk Kependudukan : 1471093004650061
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut:

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|---|-----------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) | | | | |
| 1. | Pembukaan | a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai. | Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi. | Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 2. | Pengelolaan | Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. | Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 3. | Penutupan | a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. | Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye. | Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|----|---------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampalan LADK. | Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon. | Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; | Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; | Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 4. | Kelengkapan | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; | | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|-----|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN,</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> | | |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|--|---------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | |
| C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | <p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Provinsi yang memuat informasi:</p> <p>a. RKDK</p> <p>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</p> <p>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</p> <p>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</p> <p>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang.</p> | <p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |
| 2. | Pembukuan | <p>a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p> | <p>Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |
| | | <p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p> | <p>Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |
| | | <p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |
| | | <p>d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p> | <p>Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |
| 3. | Penyampaian Laporan | <p>a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> | <p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|----|-------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dan KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.</p> | <p>Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | <p>Patuh</p> |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | <p>Patuh</p> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|---|---------------------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan | Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. | Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon. | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. | Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|-------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat. | Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| | | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p> | | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE. 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | |
| E. | Ketentuan Lainnya | | | |
| 1. | Sumber Dana Kampanye | <p>Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. | Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut. | Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH |
|----|---------------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> | | |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang | <p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p> | Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | <p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p> | | Patuh |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR


(H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.)



Pekanbaru, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR


(Ir. H. SF Hariyanto, M.T.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU
 PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 H. ABDUL WAHID , S.PD.I., M.SI. - IR. H. SF HARIYANTO , M.T.
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1 | Penerimaan sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | Penerimaan sumbangan | | | |
| 1. | Pasangan Calon | 3.196.000.000 | 0 | 0 |
| 2. | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN | 3.201.000.000 | 0 | 0 |
| A.3 | Penerimaan Lain-Lain | | | |
| 1. | Bunga Bank | 149.414 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN | 149.414 | 0 | 0 |
| A.4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian | | | |
| 1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PENERIMAAN | 3.201.149.414 | 0 | 0 |
| B | Pengeluaran sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B.1 | Pengeluaran | | | |
| 1. | Rapat Umum | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pertemuan Terbatas | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pengeluaran Lain-lain | | | |
| | a. Administrasi Bank | 29.883 | 0 | 0 |
| | b. Pembelian Aset | 0 | 0 | 0 |
| | c. Pembelian Peralatan | 0 | 0 | 0 |
| | d. Pembelian Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| | e. Pembayaran Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |
| | f. Pengeluaran Lain | 3.200.442.983 | 0 | 390.337.662 |
| | | | | |
| | TOTAL PENGELUARAN | 3.200.472.866 | 0 | 390.337.662 |
| | | | | |
| C | Utang | | | |
| 1. | Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| D | Saldo | | | |
| 1. | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | 676.548 | 0 | 0 |
| 2. | Kas di Bendahara | 0 | | |
| 3. | Barang | 0 | 0 | |

CALON GUBERNUR

(H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.)



Pekanbaru, 25 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR

(Ir. H. SF Hariyanto, M.T.)